



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N
Nomor : 13-K/PM.I-07/AD/I/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bagus Ryan Surya Istiawan
Pangkat/NRP : Pratu / 3110426630193
Jabatan : Tayanmer-4 Cuk VI Raipur A
Kesatuan : Yonarmed 18 / Komposit
Tempat, tanggal Lahir : Ambarawa, 10 Januari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Raipur A Jl. Singa Lawang Desa Jembayan
Kab. Kukar Kaltim

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-39/A.37/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep/7/I/2017, tanggal 13 Januari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/1/K/AD/I-07/I/2017 tanggal 19 Januari 2017.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/13/PM.I-07/AD / I / 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/13/PM.I-07/AD / I / 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/1/K/AD/I-07/I/2017 tanggal 19 Januari 2017, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara selama : (.....) bulan penjara.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Absensi Pratu Bagus Ryan Surya Istiawan tanggal 5 s/d 23 Oktober 2016.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan 23 Oktober 2016 atau setidaknya pada tahun dua ribu enam belas di Yonarmed 18/Komposit/Brk atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Bagus Ryan Surya Istiawan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong lulus pada tahun 2011 dengan pangkat Prada, setelah lulus mengikuti kecabangan Armed di Pusdik Armed Bandung tahun 2011, kemudian ditempatkan di Yonarmed 18/Komposit hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3110426630193.
2. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2016 Terdakwa ijin belanja pergi ke Pasar Margasari Loa Kulu Samarinda namun setelah di tunggu sampai sore hari Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonarmed 18/Komposit.
3. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 dengan alasan Terdakwa marah tidak dipercaya oleh seniornya.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonarmed 18/Komposit tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan Yonarmed 18/Komposit/Brk atau penjabat lain yang berwenang sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 atau selama 19 (sembilan belas) hari secara terus menerus.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Keatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Bayu Prasetyo
Pangkat/NRP : Serda/21140099500994
Jabatan : Danru Kom Raipur A
Kesatuan : Yonarmed 18/Komposit/Brk
Tempat tanggal lahir : Bukit Rata (Aceh), 09 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Raipur A Jl. Singa Lawang
Jembayan Kab. Kukar Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2014 di Yonarmed 18/Komposit/Brk pada Saksi masuk Barak Remaja Baterai Yonarmed 18/Komposit/Brk hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saat ini menjabat sebagai Pjs. Bamin Baterai Tempur A Armed 18/Komposit/Brk sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang bertugas membantu Danraipur A dalam bidang sehari-hari dibidang personel.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan pada tanggal 04 Oktober 2016, awalnya Terdakwa ijin pergi belanja ke pasar Loa Kulu namun sampai sore hari Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin (THTI) berdasarkan absensi Raipur A Yonarmed 18/Komposit/Brk tidak masuk dinas tanpa ijin yang resmi dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Brk dan para Perwira Raipur A, beberapa kali telah menghubungi melalui telepon selulernya, tetapi tidak aktif.

6. Bahwa seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa setiap prajurit yang meninggalkan satuan harus mendapatkan ijin dari atasan/komandan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa kembali ke kesatuan menyerahkan diri ke rumah Baton (Bintara Peleton).



Saksi-2 :

Nama lengkap : Rudhi Arista
Pangkat/NRP : Pratu / 31090311321189
Jabatan : Tabanbak So Raipur A
Kesatuan : Yonarmed 18/Komposit/Brk
Tempat tanggal lahir : Kediri, 29 Nopember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Raipur A Jl. Singa Lawang
Desa Jembayan Kab. Kukar Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2013 di Yonarmed 18/Komposit/Brk saat Saksi masuk barak remaja Baterai Armed 18/Komposit/Brk dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi saat ini menjabat Tabanbak So Raipur A Yonarmed 18/Komposit/Brk sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi saat piket mengetahui pada tanggal 4 Oktober 2016 Terdakwa pergi belanja ke Pasar Loa Kulu namun sampai dengan sore hari Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan absensi Raipur A Yonarmed 18/Komposit/Brk sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Saksi dengan Terdakwa berbeda kegiatan sehingga tidak begitu akrab dan tidak paham dengan sifat dan perilaku Terdakwa.
6. Bahwa seharusnya Terdakwa mengetahui aturan untuk setiap prajurit yang meninggalkan satuan harus mendapatkan ijin dari atasan/komandan.
7. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Brk dan para Perwira Raipur A, beberapa kali telah menghubungi melalui telepon seluler Terdakwa, akan tetapi tidak aktif.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke rumah Baton (Bintara Peleton).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong lulus pada tahun 2011 dengan pangkat Prada, setelah lulus mengikuti kecabangan Armed di Pusdik Armed Bandung tahun 2011, kemudian ditempatkan di Yonarmed 18/Komposit hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3110426630193.
2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan oleh Kopral Isak untuk memperbaiki sepeda motor kemudian menitipkan ATM BRI untuk mengambil uang biaya perbaikan sepeda motor sebesar



Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah selesai memperbaiki sepeda motor Kopral Isak dan membayar pajak motor Kopral Jojon Terdakwa pulang ke Kesatuan Raipur A.

3. Bahwa ketika Terdakwa akan mengembalikan uang sisa pembayaran perbaikan sepeda motor Kopral Isak dan sisa uang pembayaran pajak motor Kopral Jojon yang ditiptkan Terdakwa sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dompet Terdakwa yang ditaruh dikantong celana sudah tidak ada, tercecer/terjatuh ditengah jalan.

4. Bahwa kemudian Terdakwa keluar Markas bersama letting untuk mencari dompet tersebut dijalan yang Terdakwa lewati, namun tidak ditemukan dan kemudian Terdakwa bersama letting diapelkan oleh seniornya Saksi-2 (Pratu Rudhi Arista) untuk menanyakan apakah benar dompet Terdakwa hilang.

5. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 untuk pergi ke Pasar Margasari Loa Kulu untuk belanja membeli keperluan dapur barak Remaja Mako Raipur A dengan berpakaian preman, kemudian Terdakwa langsung pergi berangkat ke Samarinda dan setelah ditunggu sampai sore hari Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonarmed 18/Komposit.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonarmed 18/Komposit Terdakwa berada di Samarinda dan menginap di mesjid dengan cara berpindah-pindah.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Yonarmed 18/Komposit atau pejabat yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonarmed 18/Komposit tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita dan diterima oleh Lettu Arm Antha Yusuf jabatan Pamu Raipur A Yonarmed 18/Komposit, dan Terdakwa langsung dilakukan hukuman disiplin.

9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan alasan karena masih ingin dan menjadi anggota TNI AD yang baik dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Absensi Pratu Bagus Ryan Surya Istiawan tanggal 5 s/d 23 Oktober 2016.

Adalah alat bukti yang merupakan petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut ke semuanya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong pada tahun 2011 dengan pangkat Prada, setelah lulus mengikuti kecabangan Armed di Pusdik Armed Bandung tahun 2011, kemudian ditempatkan di Yonarmed 18/Komposit hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3110426630193.
2. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan oleh Kopral Isak untuk memperbaiki sepeda motor kemudian menitipkan ATM BRI untuk mengambil uang biaya perbaikan sepeda motor sebesar Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah selesai memperbaiki sepeda motor Kopral Isak dan membayar pajak motor Kopral Jojon Terdakwa pulang ke Kesatuan Raipur A.
3. Bahwa benar ketika Terdakwa akan mengembalikan uang sisa pembayaran perbaikan sepeda motor Kopral Isak dan sisa uang pembayaran pajak motor Kopral Jojon yang ditiptkan Terdakwa sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dompet Terdakwa yang ditaruh dikantong celana sudah tidak ada, tercecer/terjatuh ditengah jalan.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar Markas bersama letting untuk mencari dompet tersebut dijalan yang Terdakwa lewati, namun tidak ditemukan dan kemudian Terdakwa bersama letting diapelkan oleh seniornya Saksi-2 (Pratu Rudhi Arista) untuk menanyakan apakah benar dompet Terdakwa hilang.
5. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 untuk pergi ke Pasar Margasari Loa Kulu untuk belanja membeli keperluan dapur barak Remaja Mako Raipur A dengan berpakaian preman, kemudian Terdakwa langsung pergi berangkat ke Samarinda dan setelah ditunggu sampai sore hari Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonarmed 18/Komposit.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonarmed 18/Komposit Terdakwa berada di Samarinda dan menginap di mesjid dengan cara berpindah-pindah.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Yonarmed 18/Komposit atau pejabat yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonarmed 18/Komposit tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita dan diterima oleh Lettu Arm Antha Yusuf jabatan Pamu Raipur A Yonarmed 18/Komposit, dan Terdakwa langsung dilakukan hukuman disiplin.
9. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan alasan karena masih ingin dan menjadi anggota TNI AD yang baik dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
10. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin (THTI) berdasarkan absensi Raipur A Yonarmed 18/Komposit/Brk tidak masuk dinas tanpa ijin yang resmi dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016.



11. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena para Saksi dengan Terdakwa berbeda kegiatan sehingga tidak begitu akrab dan tidak paham dengan sifat dan prilaku Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Brk dan para Perwira Raipur A, beberapa kali telah menghubungi melalui telepon seluler Terdakwa, akan tetapi tidak aktif.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada aturan untuk setiap prajurit yang akan meninggalkan tugas/satuan harus mengajukan permohonan ijin dan mendapat ijin dari atasan/komandan.

15. Bahwa benar Terdakwa masuk dinas dan kembali ke kesatuan karena dijemput di barak Yonif 611/Awl.

16. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada ijin dari atasan/komandan dikarenakan Terdakwa kecewa terhadap seniornya atas kekurangan uangnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya akan mengkaji terlebih dahulu dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ke empat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matran ya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong lulus pada tahun 2011 dengan pangkat Prada, setelah lulus mengikuti kecabangan Armed di Pusdik Armed Bandung tahun 2011, kemudian ditempatkan di Yonarmed 18/Komposit hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3110426630193.
2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinas aktif di Yonarmed 18/Komposit sampai sekarang menjabat sebagai Tayanmer-5 Cuk VI Raipur A.
3. Bahwa benar didepan persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD berpangkat Pratu lengkap dengan badge lokasi dan atribut lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 untuk pergi ke Pasar Margasari Loa Kulu untuk belanja membeli keperluan dapur barak Remaja Mako Raipur A dengan berpakaian preman, kemudian Terdakwa langsung pergi berangkat ke Samarinda dan setelah ditunggu sampai sore hari Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonarmed 18/Komposit.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonarmed 18/Komposit Terdakwa berada di Samarinda dan menginap di mesjid dengan cara berpindah-pindah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Yonarmed 18/Komposit atau pejabat yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin (THTI) berdasarkan absensi Raipur A Yonarmed 18/Komposit/Brk tidak masuk dinas tanpa ijin yang resmi dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016.

5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonarmed 18/Komposit tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita dan diterima oleh Lettu Arm Antha Yusuf jabatan Pamu Raipur A Yonarmed 18/Komposit, dan Terdakwa langsung dilakukan hukuman disiplin.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada aturan, dimana setiap prajurit yang akan meninggalkan tugas/satuan harus minta ijin dan mendapat ijin dari atasan/komandan.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran karena merasa kecewa terhadap seniornya atas kekurangan uangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, dimana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan khususnya wilayah Provinsi Kalimantan Timur dimana Kesatuan Terdakwa berada tidak sedang berperang atau dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama itu baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonarmed 18/komposit tidak sedang melaksanakan atau disiapkan untuk tugas Operasi Militer ataupun Ekspedisi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonarmed 18/Komposit atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 atau selama 19 (sembilan belas) hari.

2. Bahwa benar ketidakhadiran Terdakwa selama 19 (sembilan belas) hari, masuk dalam tenggang waktu lebih yang dipersyaratkan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya pemahaman hukum serta norma-norma kehidupan dilingkuangan TNI dan ketidak disiplin Terdakwa dan disamping itu Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit dimana setiap prajurit selalu dituntut untuk melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan penuh kedisiplinan yang tinggi.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin pada kesatuannya serta tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD sudah berdinis 6 (enam) tahun dan sangat memahami prosedur perijinan tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya bahkan sebaliknya Terdakwa pergi dengan seenaknya tanpa menempuh prosedur perijinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dikarenakan pikiran kalut dan bingung sehingga Terdakwa pergi di sekitar kota Samarinda untuk menghilangkan rasa bingung dengan bekerja sebagai juru parkir dan tidur di masjid dengan cara berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa setelah beberapa hari meninggalkan satuan kembali untuk berdinas dengan cara dijemput oleh Om Terdakwa yang bertugas di Yonif 611/Awl dan kemudian Terdakwa menghadap Bintara Peleton di rumah dengan harapan untuk berdinas kembali seperti semula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengetahui aturan dan prosedur perijinan namun Terdakwa tidak melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, bahkan selama itu pula Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di satuannya.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Absensi Pratu Bagus Ryan Surya Istiawan tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Bagus Rayan Surya Istiawan, Pratu, NRP 31110426630193 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tidak hadir tanpa izin”

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Absensi Pratu Bagus Ryan Surya Istiawan tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bullo, SH, MH Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua serta Rudy Dwi Prakamto, SH Mayor Chk NRP 11980059590177 dan Akhmad Jailanie, SH Mayor Chk NRP 517644 sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Andi Hermanto, SH, Letkol Sus NRP 522871 dan Panitera Pengganti Andi Dala Uleng, SH Kapten Sus NRP 535949 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ventje Bullo, SH, MH
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim anggota-I

Rudy Dwi Prakamto, SH
Mayor Chk NRP 11980059590177

Hakim anggota-II

Akhmad Jailanie, SH
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

Andi Dala Uleng, SH
Kapten Sus NRP 535949